



**SALINAN**

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN TEMATIK DEWAN PERAWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa hasil pengawasan tematik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang harus ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas hasil tindak lanjut pengawasan tematik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang perlu memberikan pedoman kepada perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Tematik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN TEMATIK DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
6. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD yang terdiri dari 4 (empat) komisi yang secara fungsional bertugas menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus menerus secara preventif dan represif, agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Rekomendasi hasil pengawasan DPRD adalah saran atau usul berdasarkan kesimpulan atau pendapat dari hasil pengawasan yang disampaikan kepada pemerintahan daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
10. Tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan DPRD adalah tindakan atau kebijakan yang yang diperlukan sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sistem layanan publik bagi Perangkat Daerah terkait berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan DPRD.
11. Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIWASPADA adalah pengelolaan informasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD berdasarkan pedoman dan standar prosedur pengawasan tematik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan arahan kepada perangkat daerah dan pemerintah desa dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas tindaklanjut hasil pengawasan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. fasilitasi Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan pengawasan tematik DPRD;
- b. tindak lanjut hasil pengawasan tematik atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. tindak lanjut hasil pengawasan tematik atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. implementasi SIWASPADA.

### BAB IV

#### FASILITASI SEKRETARIS DPRD DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN TEMATIK DPRD

##### Pasal 5

Sekretaris DPRD memfasilitasi pelaksanaan pengawasan tematik DPRD.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretaris DPRD menyiapkan :

- a. menyajikan data dari sistem informasi manajemen keuangan daerah/SIPD, sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sistem informasi manajemen keuangan Desa;
- b. menyiapkan rencana pengawasan tematik DPRD; dan
- c. memantau progres tindak lanjut pengawasan tematik DPRD.

##### Pasal 7

Sekretaris DPRD menyampaikan informasi rencana pengawasan tematik DPRD kepada perangkat daerah dan desa.

### BAB V

#### TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TEMATIK ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

##### Pasal 8

- (1) Perangkat daerah tindaklanjuti hasil pengawasan tematik sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian penjelasan; dan
  - b. laporan tindak lanjut.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

- (4) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan tematik DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pengawasan tematik bidang hukum dan pemerintahan oleh Komisi I DPRD meliputi:
    - 1) Sekretariat DPRD;
    - 2) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
    - 3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - 4) Bagian Umum Sekretariat Daerah;
    - 5) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah;
    - 6) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
    - 7) Badan Kepegawaian Daerah;
    - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 11) Dinas Lingkungan Hidup;
    - 12) Inspektorat;
    - 13) Satuan Polisi Pamong Praja;
    - 14) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    - 15) Kecamatan/Kelurahan dan Pemerintah Desa.
  - b. pengawasan tematik bidang ekonomi dan keuangan oleh Komisi II meliputi:
    - 1) Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah;
    - 2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    - 4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
    - 5) Dinas Pertanian dan Pangan; dan
    - 6) Dinas Kelautan dan Perikanan.
  - c. pengawasan tematik bidang pembangunan oleh Komisi III meliputi:
    - 1) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
    - 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
    - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - 5) Dinas Perhubungan;
    - 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
    - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - d. pengawasan tematik bidang Kemasyarakatan oleh Komisi IV meliputi:
    - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
    - 2) BLUD RSUD dr. R. Soetrasno;
    - 3) Dinas Kesehatan;
    - 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    - 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
    - 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
    - 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping menindaklanjuti hasil pengawasan tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga menindaklanjuti hasil pengawasan Pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

## BAB VI

### TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TEMATIK ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengikuti progres tindak lanjut hasil pengawasan tematik DPRD di Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pengawasan tematik DPRD kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan tematik DPRD.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan rekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan tematik DPRD pada Desa kepada Bupati.

## BAB VII

### IMPLEMENTASI SIWASPADA

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan tematik DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 menggunakan aplikasi SIWASPADA.
- (2) SIWASPADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui alamat <http://dev.rembangkab.go.id/siwaspada>

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab terhadap penyediaan infrastruktur dan aplikasi yang digunakan dalam SIWASPADA.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aplikasi SIWASPADA.
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
  - a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penggunaan SIWASPADA.

- b. berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan penggunaan SIWASPADA.
- (4) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris DPRD memastikan setiap proses sinkronisasi data berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat DPRD menyajikan rencana dan hasil pengawasan tematik DPRD dalam aplikasi.
- (2) Atas sajian hasil pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah mendapatkan notifikasi rencana dan hasil pengawasan tematik DPRD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 14

Hak akses aplikasi SIWASPADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada:

- a. Bupati dan wakil Bupati dapat melihat semua hasil pengawasan tematik DPRD dan tindak lanjutnya;
- b. Pimpinan dan anggota DPRD dapat melihat semua hasil pengawasan tematik DPRD dan tindak lanjutnya;
- c. Kepala Perangkat Daerah dapat melihat hasil pengawasan tematik DPRD Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menindaklanjuti hasil pengawasan tematik DPRD tersebut; dan
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dapat melihat semua hasil pengawasan tematik DPRD dan tindak lanjutnya.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 25 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 17

